



P E N E T A P A N
Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Elinda Damayanti, bertempat tinggal di Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili **Pemohonan**;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Hari Sidang;
- Berkas permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 11 November 2019 di bawah Register Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari Pasangan Ayah **Hasan Basri** dan ibu yang bernama **Liberti** yang dilahirkan di Pasar Lama tanggal 15 Maret 1995;
2. Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar Kelahiran untuk warga negara indonesia di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat diakta Kelahiran Nomor AL. 609.0029863 tanggal 14 Oktober 2009;
3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki akta kelahiran di mana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tempat lahir tertulis **Bintuhan** sedangkan yang seharusnya **Pasar Lama**;
4. Bahwa alasan pemohon memperbaiki Akta Kalhrian Pemohon tersebut adalah untuk menyamakan seluruh identitas pemohon dengan ijazah SD,SMP, dan SMA, Strata 1 yang telah permohonan peroleh yakni tempat lahir pemohon di tulis “ **Pasar Lama** “;
5. Bahwa kesalahan Penulisan tempat Kelahiran tersebut adalah murni kesalahan orang tua pemohon sendiri, karena pada saat mengajukan pembuatan dalam perubahan Akta dari cara manual ke Sistem Online terdapat kesalahan pencatatan Tempat lahir tersebut;
6. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan akte kelahiran untuk keperluan Kerja pemohon;
7. Bahwa untuk memperoleh Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri Bintuhan ;
8. Bahwa sebagai surat- surat bukti bersama ini dilampirkan poto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya, berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk An Elinda Damayanti;

Halaman 1 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Kartu Keluarga an Hasan Basri;
3. Photo copy Akte Kelahiran an Elinda Damayanti;
4. Photo copy Ijazah SD-SMP-SMA- Strata 1 an Elinda Damayanti

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada pemohon untuk mengganti Tempat lahir pemohon yang tertulis di akte kelahiran Nomor AL. 609.0029863 tanggal 14 Oktober 2009 dari tempat lahir **Bintuhan** menjadi tempat lahir **Pasar Lama** agar dicatat dalam daftar register tempat kelahiran yang bersangkutan sebagai ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti, sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elinda Damayanti, **(Bukti P – 1)**;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hasan Basri, **(Bukti P – 2)**;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hasan Basri dan Liberti, **(Bukti P – 3)**;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Elinda Damayanti, **(Bukti P – 4.1)**;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Elinda Damayanti, **(Bukti P – 4.2)**;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Elinda Damayanti, **(Bukti P – 4.3)**;
- Fotokopi Ijazah Perguruan Tinggi atas nama Elinda Damayanti, **(Bukti P – 4.4)**
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elinda Damayanti, **(Bukti P – 5)**.

Menimbang, bahwa di persidangan surat bukti yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi, yang terlebih dahulu telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Bembi Afrianda.**

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah sepupu pemohon;

Halaman 2 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hasan Basri dan Liberti;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan penulisan tempat lahir;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pasar Lama;
- Bahwa perbaikan tersebut diperlukan untuk keperluan tes calon pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena menurut Pemohon dirinya dilahirkan di Pasar Lama, sedangkan kebenaran penulisan tersebut sangat diperlukan untuk keperluan tes calon pegawai negeri sipil, namun untuk memperbaiki penulisan tersebut Pemohon harus mempunyai penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1 dihubungkan dengan keterangan Saksi telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dan status kependudukan Pemohon, hal ini berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bintuhan atas permohonan a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 2 dan surat bukti P – 3 dihubungkan dengan keterangan Saksi telah diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah yang bernama Hasan Basri dan Ibu yang bernama Liberti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 4.1, P – 4.2, P – 4.3, P – 4.4 dan P – 5 dihubungkan dengan keterangan Saksi telah diketahui terdapat perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon, yang mana menurut keterangan Saksi bahwa Pemohon dilahirkan di Pasar Lama, sedangkan kebenaran penulisan tersebut diperlukan untuk keperluan tes calon pegawai negeri sipil sehingga beralasan jika permohonan Pemohon dikabulkan dan Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir dalam Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHPerdara diperintahkan kepada Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan akta kelahiran tersebut dalam daftar – daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

Halaman 3 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Tempat Lahir dalam Akta Kelahiran Nomor 0911/10/DP/KK/95/2009 tanggal 14 Oktober 2009 atas nama Elinda Damayanti, yang semula tertulis “Bintuhan Kabupaten Kaur” **diperbaiki menjadi “Pasar Lama”**;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan tersebut dalam daftar – daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah **Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)**.

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **7 November 2019**, oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hadepa Zuhli, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Hadepa Zuhli, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------|-------------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran / PNB | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 60.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp156.000,00 |
- (Terbilang: seratus lima puluh enam ribu rupiah).